

ABSTRAK

PUTRI NOOR ROCHMAH : 30501602815. STUDI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1B TAHUN 2018-2019.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B pada Tahun 2018

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat deskriptif dan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, dan jelas.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya permohonan dispensasi nikah yaitu sudah hamil duluan. Dan menurut pertimbangan hukum, maka hakim dalam memberikan dispensasi nikah yang terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Kekhawatiran orang tua yang sudah tidak dapat di tawar oleh Hakim.

Kata Kunci: Dispensasi nikah dan Perkawinan

ABSTRACT

Marriage dispensation is an exception to the rule or law given to the applicant to get married. In this study, researchers examined the reasons for submitting a marriage dispensation request at the Jeparu Religious Court Class 1B in 2018

This type of research is field research. Descriptive nature and this is intended to get a good, clear picture.

The results of this study indicate that there are a number of reasons behind the existence of a marriage dispensation request that is already pregnant first. And according to legal considerations, the judge in providing marriage dispensations contained in article 7, paragraph 2 of Law No.1 of 1974 concerning irregularities in the age limit of marriage can request dispensation from the court. Parents' worries that the Judges cannot offer.

Keywords: Marriage and marriage dispensation